SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (10), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
2. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Nilai Jual Modifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJMKB adalah nilai tambah atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya atas ubah bentuk dan/atau ubah mesin.
7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
8. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
9. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
10. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
11. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
12. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 2

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang menjadi objek PKB dan BBNKB.
(2) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek PKB dan BBNKB meliputi Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.
(3) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 a. mobil penumpang, meliputi:
 1. sedan;
 2. *jeep;* dan
 3. minibus;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. mobil bus, meliputi:
 1. *microbus;* dan
 2. bus;
c. mobil barang, meliputi:
 1. *blind van;*
 2. *pick up;*
 3. *light truck;*
 4. *truck;* dan
 5. *pick up box;*
d. mobil roda tiga meliputi:
 1. mobil penumpang roda tiga; dan
 2. mobil barang roda tiga;
e. sepeda motor roda dua; dan
f. sepeda motor roda tiga meliputi
 1. sepeda motor roda tiga penumpang; dan
 2. sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

Kendaraan Bermotor yang menjadi objek BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Provinsi Sulawesi Tengah, kecuali:

a. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
b. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
c. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan;
d. untuk diperdagangkan;
e. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
f. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Pasal 4

(1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok sebagai berikut:
 a. NJKB; dan
 b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
(2) Perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air ditetapkan berdasarkan NJKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air.
(3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2026 mempedomani peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 5

(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya.
(2) NJKB untuk Kendaraan Bermotor di atas air pembuatan sebelum Tahun 2026, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor di atas air pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya
(3) Dalam hal HPU tidak diketahui, NJKB ditentukan berdasarkan NJKB dengan jenis, merk, dan tipe Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.
(4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan penyusutan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Pasal 6

(1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 7

(1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor:
 a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 d. *blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan1,3 (satu koma tiga); dan
 g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

(4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk Tahun Pembuatan sebelum Tahun 2026 diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan/atau BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi KBL Berbasis Baterai.

Pasal 9

(1) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(2) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum orang ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(3) Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

(4) Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

(5) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan umum orang atau barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(6) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 10

(1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dilakukan ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB memperhitungkan NJMKB.
(2) Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1) Dalam hal *blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin,* mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJMKB.
(2) Dalam hal *light truck, truck,* dan *tronton* masih berbentuk *chassis,* dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJMKB.
(3) Dalam hal Kendaraan Bermotor berbentuk *tractor head,* dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJMKB.

Bagian Kedua
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat

Pasal 12

(1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
(2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembuatan sebelum Tahun 2026, ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
(3) Dasar pengenaan PAB berupa NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembuatan sebelum tahun 2026 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4) Penetapan NJAB untuk NJAB Tahun Pembuatan 2026 mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemutakhiran Dasar Pengenaan

Pasal 13

(1) Pemutakhiran dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) NJKB atau NJAB yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini ditentukan berdasarkan:
 a. HPU;
 b. NJKB atau NJAB dari daerah Provinsi lain;
 c. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 d. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama.

(3) NJKB atau NJAB yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merk dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan yang berbeda, ditentukan berdasarkan Tahun Pembuatan sebagai berikut:
 a. lebih baru, penentuan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB atau NJAB dari daerah Provinsi lain;
 3. kenaikan 5% (lima persen) untuk NJKB dan 10% (sepuluh persen) untuk NJAB untuk setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; dan
 5. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama.
 b. lebih tua, penentuan berdasarkan:
 1. HPU;
 2. NJKB atau NJAB dari Provinsi lain;
 3. penurunan 5% (lima persen) untuk NJKB dan 10% (sepuluh persen) untuk NJAB setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; atau
 4. merk dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama; dan
 c. NJKB pembuatan Tahun 1980 kebawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan Tahun Pembuatan 1980.

(4) Pelaksanaan Pemutakhiran dilakukan oleh tim pemutakhiran dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

(1) NJKB dan NJAB sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan kepada Kepala Badan, dengan melampirkan faktur dan/atau keterangan/bukti pendukung yang relevan.

(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan atas nama Gubernur menetapkan pemutakhiran dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB.

(3) Dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkannya dasar pengenaan untuk tahun berikutnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 959), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Agustus 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 991

Salinan sesuai dengan aslinya

SULAWESI TENGAH	Ditandatangani secara elektronik oleh : **KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,** **Dr. ADIMAN, S.H., M.Si** **Pembina Utama Muda** **NIP. 19740610 200003 1 007**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).